

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu menganalisis hukum yang pada kenyataan dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.¹ Penelitian empiris menitikberatkan pada penelitian lapangan guna mendapatkan data primer. Dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian normatif yaitu penelitian yang mengutamakan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

B. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian empiris, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.² Pendekatan konseptual mengkaji dari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin dan asas-asas di dalam ilmu hukum.

C. Data Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan, sedangkan data

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 44

² *Ibid*, hlm. 186.

sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier³, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - 2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 4) Perda Provinsi DIY No 08 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
 - 7) Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis,⁴ yaitu:

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid*, hlm. 318.

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - 2) Hasil penelitian terkait.
 - 3) Jurnal-jurnal dan literature yang terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu:
- 1) Kamus hukum.
 - 2) Kamus besar bahasa Indonesia.
 - 3) Ensiklopedi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengumpulkan data primer dan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder.

a. Teknik Pengumpulan Data Primer/ Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung pada lokasi penelitian. Adapun pengumpulan data pada penelitian lapangan ini dengan cara melakukan wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber tentang permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bantul dan instansi terkait.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder/ Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan judul dan

permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.⁵ Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, serta untuk buku dan jurnal-jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini yang akan dilakukan berlokasi di tiga tempat sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Imogiri Pemerintah Kabupaten Bantul yang beralamat di Jalan Ngancar, Karangtalun, Imogiri, Ngancar, Karangtalun, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55782
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bantul yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim, Palbapang, Kecamatan Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55713
- 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang beralamat di Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714

⁵*Ibid*, hlm. 319.

F. Responden/Sampel Penelitian

Pengolahan data penelitian dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, selanjutnya melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian secara sistematis.⁶ Responden adalah bagian dari kumpulan elemen yang diambil dari populasi. Elemen merupakan sebuah anggota tunggal dari populasi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa sebuah sampel merupakan *subset* dari populasi. Responden terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, beberapa, tetapi tidak semua, elemen dari populasi akan membentuk sampel.⁷ Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 8 orang.

G. Teknik Pengambilan Sampel

Mengingat metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif, maka istilah sample merujuk kepada istilah informan. Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel tidak lazim digunakan. Setiap subjek adalah informan yang akan dilihat sebagai kasus dalam suatu kejadian (*event*) tertentu, sehingga pendekatan kualitatif menyebutnya sebagai informan. Sesuai karakter pendekatan kualitatif yang lebih investigatif, maka pemilihan informan lebih ditekankan pada kualitas narasumber dan bukan pada banyaknya atau kuantitasnya⁸.

⁶ Rizqi Musrifah, "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penggunaan E-Banking di Bank Central Asia KC Utama Yogyakarta", *Skripsi*, Pasca Sarjana Hukum tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hlm.42.

⁷ Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Research Methods for Business)*. Buku 1 Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm.103-104.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm.189.

Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ini, secara umum digunakan pengambilan sampel ini dilakukan melalui teknik *non random sampling* yaitu bahwa setiap individu dalam populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama sebab tidak dilakukan secara acak. Teknik penentuan informan *sampling technique* atau pemilihan informan secara sengaja (*purposive sampling*), yaitu disesuaikan dengan tujuan penelitian. Informan yang diambil lebih bersifat selektif, yaitu peneliti mendasarkan pada landasan kaitan teori yang digunakan dan karakteristik empiris yang dihadapi, serta yang memahami permasalahan dilapangan. Selain itu pemilihan informan juga dilakukan atas dasar keterbatasan waktu, sehingga yang dapat menjadi informan penelitian jumlahnya dibatasi khususnya hanya yang memahami permasalahan penelitian. Adapun informan (sampel) dalam dalam penelitian ini berjumlah 8 orang dengan rincian:

- a. Camat Kecamatan Imogiri yang berjumlah 1 orang;
- b. Sekretaris Camat Kecamatan Imogiri yang berjumlah 1 orang;
- c. Staff Pusat pengendalian Operasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang berjumlah 1 orang;
- d. Staff Pengendalian Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Kecamatan Imogiri yang berjumlah 1 orang;
- e. Kasi Kesiapsiagaan Bidang Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang berjumlah 1 orang;
- f. Staff Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang berjumlah 1 orang;
- g. Masyarakat Kecamatan Imogiri yang berjumlah 2 orang;

H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif.⁹ Maksudnya data-data umum, asas-asas hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kebijakan penanggulangan bencana. Analisis dilakukan dengan memaparkan dan menjelaskan atas subjek dan objek penelitian sesuai dengan studi kepustakaan dan wawancara.¹⁰

⁹ Abidin A Kurnia Eclajulianto, “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin Dalam Kecelakaan Pengangkutan Udara di Indonesia”, *Skripsi*, Sarjana Hukum tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, hlm.37.

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op.cit*, hlm. 183.